



# Mekanisme Integrasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian TA 2020 Dalam Aplikasi KRISNA-DAK

Bandung, 25 April 2019

Direktorat Otonomi Daerah

# Arah Kebijakan Umum Dana Transfer Khusus 2020



# Regulasi Terkait Dana Transfer Khusus

**UU 33/2004**

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

**UU 23/2014**

tentang Pemerintahan Daerah

**PP 55/2005**

tentang Dana Perimbangan

**PP 17/2017**

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional

**Perpres 141/2018**


tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2019



# Filosofi Dana Transfer Khusus

Dana Pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional

(Sumber: UU No.33 Tahun 2004)



**Sumber  
APBN**



**Urusan  
Daerah**



**Kegiatan  
Khusus**



**Prioritas  
Nasional**



# Jenis DAK FISIK 2020



## DAK Fisik Reguler

Mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar, yang mendukung pelayanan publik.



## DAK Fisik Afirmasi

Mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan transmigrasi.



## DAK Fisik Penugasan

Mendukung tema prioritas nasional, pembangunan daerah berciri kepulauan serta Arahan Bapak Presiden lainnya.

### Arah Kebijakan Bidang

Refocusing berdasarkan efektivitas menu & kegiatan DAK

Memperhatikan ketersediaan data kondisi dan kebutuhan

Memperhatikan kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang



# Bidang DAK Fisik Tahun 2020

## 7 (Tujuh) bidang DAK Fisik Reguler




- Pendidikan
- Air Minum
- Kesehatan
- Jalan
- Sanitasi
- Sosial\*
- Perumahan & Permukiman

## 7 (Tujuh) bidang DAK Fisik Afirmasi



- Pendidikan
- Air Minum
- Kesehatan
- Transportasi Perdesaan
- Sanitasi
- Transportasi Laut\*
- Perumahan & Permukiman

## 14 (Empat belas) DAK Fisik Penugasan



- Pendidikan
- Air Minum
- Kesehatan
- Jalan
- Sanitasi
- Transportasi Laut\*
- Pasar
- Pariwisata
- Kelautan & Perikanan
- Industri Kecil dan Menengah
- Pertanian
- Irigasi
- Perumahan & Permukiman
- Kehutanan & Lingkungan Hidup

- Bidang DAK Sosial (Reguler), Bidang DAK Transportasi Laut (Penugasan dan Afirmasi) dan Subbidang Keselamatan Jalan sebagai bidang dan subbidang baru DAK Fisik tahun 2020
- Adanya restrukturisasi jenis untuk DAK Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berubah dari jenis reguler ke Penugasan. Tujuannya adalah agar jenis reguler fokus kepada target pemenuhan pelayanan dasar sementara untuk jenis Penugasan ditujukan untuk memenuhi target tematik sesuai Prioritas Nasional.

\* Bidang baru DAK Fisik 2020



# Lokasi Prioritas DAK Afirmasi Tahun 2020



## Daerah Tertinggal

- 122 Kabupaten Tertinggal<sup>1)</sup>, difokuskan KTI
- Perpres No. 131 Tahun 2015

## Kawasan Perbatasan

- 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kab/Kota
- Perka BNPP No 1 Tahun 2015

## Kawasan Transmigrasi

- 63 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019 di 84 kab/kota yang difokuskan di KTI
- Keppres tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi

## Pulau-Pulau Kecil Terluar PPKT

- 40 dari 111 (PKT) yang berpenduduk, di 27 Kab yang berada di luar Pulau Jawa-Bali, dan akan difokuskan di 11 PPKT sesuai target RPJMN 2015-2019<sup>2)</sup>
- Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar

## Afirmasi Papua

- Seluruh Kab di Provinsi Papua dan Papua Barat
- Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

1) Sebagaimana amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal pasal 30, mengamanatkan bahwa daerah tertinggal yang telah terentaskan diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama 3 tahun setelah terentaskan. Untuk itu, DAK Afirmasi diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pembinaan daerah tertinggal yang telah mendapatkan status terentaskan.

2) Tahun 2019 menjadi tahun transisi penentuan lokasi sasaran tahun 2020-2024. Untuk itu, lokasi sasaran yang digunakan mengacu pada lokasi yang telah ditetapkan pada TA 2015-2019.



# Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020

Tema

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”



PN 1

Pembangunan Manusia & Pengentasan Kemiskinan



PN 2

Infrastruktur & Pemerataan Wilayah



PN 3

Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi & Kesempatan Kerja



PN 4

Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup



PN 5

Stabilitas Pertahanan & Keamanan



# Dukungan DAK terhadap Prioritas Nasional 1,2,3, & 4 (1/2)

| Prioritas Nasional |  | DAK Fisik   |   |
|--------------------|--|---|---|
| <b>PN 1</b>        | <b>Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan</b>                          |   |   |
| PP 1.1             | Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan                               |    | Sosial*   |
| <b>PP 1.2</b>      | <b>Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>                      |    | <b>Kesehatan</b>  |
| PP 1.3             | Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas                                      |    | Pendidikan  |
| <b>PP 1.4</b>      | <b>Pengentasan Kemiskinan</b>  |   |   |
| PP 1.5             | Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa                              |    | Subbidang GOR   |
| <b>PN 2</b>        | <b>Konektivitas dan Pemerataan</b>   |   |   |
| PP 2.1             | Perluasan Infrastruktur Dasar  |   | Jalan, Sanitasi, Air Minum, Perumahan Permukiman                      |
| <b>PP 2.2</b>      | <b>Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana</b>        |  | <b>DAK Afirmasi: Jalan, Sanitasi, Air Minum, Perumahan Permukiman</b> |
| PP 2.3             | Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi |  | Transportasi Laut, Transportasi Perdesaan                             |
| <b>PP 2.4</b>      | <b>Peningkatan Infrastruktur Perkotaan</b>                                     |   |   |
| PP 2.5             | Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                   |   |   |



# Dukungan DAK terhadap Prioritas Nasional 1,2,3, & 4 (2/2)

| Prioritas Nasional |   | DAK Fisik  |
|--------------------|---|--|
| <b>PN 3</b>        | <b>Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja</b>  |  |
| PP 3.1             | Penguatan Kewirausahaan dan UMKM  |  |
| <b>PP 3.2</b>      | <b>Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil</b>  |  <b>Pertanian</b>   |
| PP 3.3             | Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja                                |  Pariwisata, Pasar, dan Industri Kecil dan Menengah (Industri Kecil Menengah) |
| <b>PP 3.4</b>      | <b>Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</b> |  |
| PP 3.5             | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi  |  |
| <b>PN 4</b>        | <b>Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup</b>  |  |
| PP 4.1             | Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan                                       |  Pertanian, Kelautan dan Perikanan   |
| <b>PP 4.2</b>      | <b>Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</b>  |  <b>Irigasi</b>   |
| PP 4.3             | Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)                     |  |
| <b>PP 4.4</b>      | <b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>  |  <b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>                                      |
| PP 4.5             | Penguatan Ketahanan Bencana   |  |



# Dukungan DAK Pertanian terhadap Prioritas Nasional 3 & 4

| Prioritas Nasional – Program Prioritas – Kegiatan Prioritas                                  |  | Proyek Prioritas Nasional   |
|--|--|---|
| <b>PN 3</b>  | <b>Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja</b>                             |   |
| PP 3.2   | Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil                        |   |
|  KP 3.2.1   | Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri komoditas perkebunan</li> <li>• Pengembangan industri komoditas hortikultura</li> </ul>  |
| <b>PN 4</b>  | <b>Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup</b>                   |   |
| PP 4.1   | Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan                |   |
|  KP 4.1.2 | Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Padi</li> <li>• Peningkatan Produksi Jagung</li> <li>• Peningkatan Produksi Daging</li> <li>• Peningkatan Produksi Gula</li> <li>• Peningkatan Produksi Aneka Cabai</li> <li>• Peningkatan Produksi Bawang Merah</li> </ul> |
|  KP 4.1.3 | Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pertanian     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Pertanian</li> <li>• Pelatihan Petani</li> <li>• Penyuluhan dan Pendampingan Petani</li> </ul>  |



# KRISNA 2020

KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN


Kementerian/Lembaga

Pilih Portal Kementerian/Lembaga

2020

KUNJUNGI PORTAL


## Penerapan Sistem Informasi Berbasis Elektronik pada Proses Perencanaan DAK Fisik 2020



Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) tetap dipergunakan dalam tahapan perencanaan hingga penganggaran DAK Fisik Tahun 2020.




# Tahap Perencanaan- Penganggaran DAK Fisik 2020 dalam Sistem Informasi **KRISNA-DAK**





# Jadwal Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik Tahun 2020



# Pengusulan melalui Aplikasi Krisna-DAK 2020



# Penyempurnaan Aplikasi KRISNA DAK

1

Nomenklatur detail rincian bersifat drill down (tidak ada free text nomenklatur, nomenklatur ditentukan oleh Data Referensi K/L Pengampu)



2

Adanya kolom "komponen" dalam detail rincian yang bersifat drill down (opsional jika dibutuhkan) Kolom komponen bertujuan untuk memperjelas komponen/isi dari tiap usulan kegiatan/detail rincian

3

Adanya pembatasan usulan , yakni "jumlah maksimal usulan" dan "nilai minimal/maksimal" usulan per-rincian kegiatan (opsional tergantung bidang )



4

Adanya kolom "readiness criteria" per-detail rincian, jika membutuhkan data yang lebih spesifik dari "data teknis per-subbidang" (opsional)

5

Lainnya, misalnya geotagging, dll





# Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA-DAK Provinsi

| 1  | Mengelola data user role  | ✓ |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan  |   | ✓ | ✓ |   |   |
| 3  | Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan  |   | ✓ | ✓ |   |   |
| 4  | Melihat data usulan DAK   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5  | Melakukan urutan prioritas usulan DAK   |   |   | ✓ |   |   |
| 6  | Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK                             |   |   | ✓ |   |   |
| 7  | Mengelola data teknis   |   |   | ✓ |   |   |
| 8  | Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data)  | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| 9  | Melihat dan mencetak rekapitulasi   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |
| 10 | Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK |   |   |   |   | ✓ |
| 11 | Melakukan verifikasi usulan DAK di Kab/Kota   |   |   |   | ✓ |   |
| 12 | Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK  |   |   | ✓ |   |   |



# Ringkasan User Role Aplikasi KRISNA-DAK Kabupaten/Kota

| 1  | Mengelola data user role  | ✓ |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 2  | Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan  |   | ✓ | ✓ |   |
| 3  | Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan  |   | ✓ | ✓ |   |
| 4  | Melihat data usulan DAK   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5  | Melakukan urutan prioritas usulan DAK   |   |   | ✓ |   |
| 6  | Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK                             |   |   | ✓ |   |
| 7  | Mengelola data teknis   |   |   | ✓ |   |
| 8  | Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data)  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9  | Melihat dan mencetak rekapitulasi   |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK |   |   |   | ✓ |
| 11 | Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK  |   |   | ✓ |   |



# DAK Fisik Penugasan Pertanian TA 2020

09 – Bidang Pertanian

01 – Subbidang Pertanian

Menu Kegiatan

Rincian Kegiatan

Kewenangan Pemerintah Provinsi

- Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan/Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya

- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta penyediaan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura dan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Hortikultura dan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan dan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai Proteksi Perkebunan serta penyediaan sarana pendukungnya
- ❖ Pembangunan/Perbaiki UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnya


Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

- Pembangunan Sumber-Sumber Air (irigasi air tanah dangkal dan dalam, embung dam parit, long storage dan pintu air)
- Pembangunan/rehabilitasi BPP dan Sarana Pendukungnya

- ❖ Pembangunan Irigasi Air Tanah dangkal/dalam
- ❖ Pembangunan Embung
- ❖ Pembangunan Dam Parit
- ❖ Pembangunan Long storage
- ❖ Pembangunan Pintu Air
- ❖ Pembangunan BPP dan Sarana Pendukungnya
- ❖ Rehabilitasi BPP dan Sarana Pendukungnya




# Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota





# Struktur Data Aplikasi Krisna





## DATA TEKNIS

- i. MENGENAL Data Teknis (pilihan Ya/Tidak atau isian lainnya)
- ii. MENGENAL link *google drive* jika diminta adanya dokumen tertentu

## MENGENAL (Mengetik)

1. Instansi Pelaksana
2. Keterangan (Opsional)

## MENGENAL-UPLOAD (Mengunggah)

1. ToR (Term of Reference)/ KAK (Kerangka Acuan Kerja sesuai *template*)
2. Rencana Anggaran Biaya/RAB sesuai *template*

1. Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian  
contoh: Ruas Jl. Slamet Riadi, Daerah Irigasi Piyungan, SMAN 1 Leuwisadeng.
2. Pilih Lokasi (jika referensi nomenklatur tidak tersedia)
  - i. Kab/Kota,
  - ii. Kecamatan,
  - iii. Desa/Kelurahan
3. Pilih Metode Pengadaan
4. Isi Volume
5. Satuan (Given, contoh: paket, m<sup>2</sup>, unit, ruang)
6. Isi Unit Cost
7. Total Nilai Usulan (diperoleh dari Volume x Unit Cost)  
Untuk beberapa bidang DAK, total nilai usulan dibatasi pada rentang tertentu (min-max)
8. Komponen (spesifikasi dari tiap usulan detail rincian. Contoh: saluran primer, saluran sekunder, dll)
  - i. Pilih nomenklatur komponen
  - ii. Isi volume komponen
  - iii. Satuan (Given)
8. Isi Readiness Criteria (checklist persyaratan/kriteria yang dipenuhi OPD dalam rangka mengusulkan kegiatan terkait serta lampirkan link *google drive*. Contoh: ketersediaan DED, Sertifikat tanah, AMDAL ).
9. Geotagging (Opsional)
10. Keterangan (Opsional)



## Beberapa Poin Penting




Penguatan peran Bappeda provinsi dalam mensosialisasikan kebijakan dan pemanfaatan aplikasi KRISNA kepada OPD (Provinsi) serta Bappeda dan OPD (Kab/Kota)



Perhatikan panduan dan informasi yang diberikan (misalnya terkait tata cara pengisian, data daerah lokpri untuk jenis penugasan, dll).



Perhatikan timing:  
periode pengusulan pada tanggal 01 MEI – 15 JUNI 2019



Pemenuhan persyaratan data: TOR, RAB, Data Teknis, dan Readiness Criteria (jika diminta)

## Isu

### 1. Pergantian Akun Admin

- Bappeda Provinsi mengkoordinasikan pergantian admin Kab/Kota

### 2. Pemutakhiran Data Referensi

- Bappeda/OPD dapat menghubungi K/L teknis terkait untuk memutakhirkan database/nomenklatur di masing-masing detail rincian

### 3. Perubahan/Pemekaran Desa Baru

- Bappeda dapat menghubungi Bappenas jika ada Desa/Kelurahan untuk menambahkan desa/kelurahan baru

### 4. Peran Akun Bappeda dalam me-*remove* usulan

# Terima Kasih



Tanggapan dapat dikirimkan secara  
tertulis melalui surel ke  
[otda@bappenas.go.id](mailto:otda@bappenas.go.id)

